

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BIREUEN,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan, pendapatan Desa bersumber dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

b. bahwa transfer dana perimbangan sangat tergantung pada penerimaan negara, makauntuk dapat melakukan penyesuaian realisasi anggaran, perlu mengatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Pagu Indikatif Alokasi Dana Gampong Tahun Anggaran 2016;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf adan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Peraturan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-UndangNomor 48 Tahun 1999 tentangPembentukanKabupatenBireuendanKabupatenSimeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 8 Tahun 2000 tentangPerubahanAtasUndang-UndangNomor 48 Tahun 1999 tentangPembentukanKabupatenBireuendanKabupatenSimeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

9. PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa;

12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong;

13. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

14. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 15 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

15. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 25 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN PAGU INDIKATIF ALOKASI DANA GAMPONG TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalahKabupatenBireuen.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Bireuen.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Gampong adalah Gampong dan Gampong adat selanjutnya disebut Gampong, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[

9. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik, Imum Gampong dan perangkat Gampong yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintah Gampong.

10. Keuchik adalah Pimpinan Gampong sebagai kepala eksekutif Gampong yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan di Gampong.

11. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dibantu perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.

12. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Keuchik, yang terdiri dari sekretariat Gampong, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.

13. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

14. Pagu Indikatif adalah patokan anggaran sementara yang diberikan kepada masing-masing Gampong untuk merencanakan program dan kegiatan.

15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan ditetapkan dengan Qanun;

17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.

18. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Keuchik dan Perangkat Gampong setiap bulan.

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkan Peraturan ini adalah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampongdan pemberdayaan Gampong.

(2) Tujuan ditetapkan Peraturan ini adalah untuk :
   a. meningkatkanpenyelenggaraan Pemerintahan Gampong,pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampongdan pemberdayaan masyarakat Gampong sesuai kewenangannya;
   b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan Gampong dalamperencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secarapartisipatif sesuai dengan potensi Gampong;

c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatanberpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat Gampong;
d. meningkatkan swadaya Masyarakat Gampong;
e. meningkatkankemandirian Gampong.

Pasal 3

Prinsip pengelolaan ADG meliputi:
(1) pengelolaan ADG merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG;
(2) seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan, dan
(3) ADG digunakan secara cermat, terarah, dan terkendali.

BAB II
SUMBER DANA DAN PENGALOKASIAN ADG

Pasal 4

(1) Dana ADG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen.

(2) ADG merupakan salah satu dana transfer yang diterima Gampong dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bireuen ke Rekening Kas Gampong.

Pasal 5

(1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan ADG dalam APBK setiap tahun anggaranpaling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(2) Pengalokasian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi masing-masing Gampong dengan mempertimbangkan:
a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong, dan
b. jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Gampong.

(3) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan dan luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersumber dari pemerintah Kabupaten.

(4) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(5) Pengalokasian ADG untuk penghasilan tetap keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan rincian sebagai berikut:
a. ADG yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (enam puluh persen).

b. ADG yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (lima puluh persen).

BAB III
PERHITUNGAN, PENYALURAN DAN PENGELOLAAN ADG

Bagian Kesatu
Perhitungan

Pasal 6

(1) Besaran ADG yang diterima setiap Gampong pada tiap tahun anggaran terdiri atas :
   a. Alokasi Dasar sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah Alokasi Dana Gampong dibagi secara merata kepada setiap gampong; dan

   b. Alokasi berdasarkan jumlah penduduk gampong, tingkat kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan Indeks Kesulitan Geografis Gampong sebesar 10% (sepuluh persen) dari total jumah Alokasi Dana Gampong yang dibagi secara berkeadilan;

(2) Perhitungan jumlah besaran ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan formula sebagai berikut:

W = (0,40* Z1) + (0,30* Z2) + (0,10 * Z3) + (0,20 * Z4)

Keterangan:
W = Alokasi DanaGampong berdasarkan jumlah penduduk gampong, tingkat kemiskinan gampong, luas wilayah gampong dan indeks kesulitan geografis gampong
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk GampongKabupaten Bireuen
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong Kabupaten Bireuen
Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong Kabupaten Bireuen
Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong Kabupaten Bireuen

(3) Rincian ADG untuk setiap Gampong Tahun Anggaran 2016 yang diberikan kepada masing-masing gampong sebagaimana tercantum dalam lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

(4) Dalam hal terjadi perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah, sumber Dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 tidak terealisasi, maka rincian ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan dilakukan penyesuaian kembali.

Bagian Kedua
Penyaluran

Pasal 7

(1) Penyaluran ADG dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong;

(2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Gampong dilakukan setelah usulan permohonan ADG yang diajukan Pemerintah Gampong kepada Bupati melalui Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah;

3) Penyaluran ADG dilakukan secara bertahap :
   a. Tahap I (satu) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen), paling lambat bulan April 2016;
   b. Tahap II (dua) diberikan sebesar 40% (empat puluh persen), paling lambat bulan Agustus 2016;
   c. Tahap III (tiga) diberikan sebesar 20% (dua puluh persen), paling lambat bulan Desember 2016;

(4) Rincian ADG yang diterima gampong setiap tahun dianggarkan dalam APBG.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 8

Pengelolaan ADG setiap gampong merupakan bagian dari pengelolaan keuangan gampong yang dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

BAB IV
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 9

Camat melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan ADG.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat berlakunya Peraturan ini, Peraturan Bupati Bireuen Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Gampong dalam Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanggan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 16 Maret 2016

BUPATI BIREUEN,

ttd

RUSLAN M. DAUD

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BIREUEN,

ttd

ZULKIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN BIREUENTAHUN 2016 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

M. ZUBAIR, S.H., M.H.
Pembina Tk. I, IV /b
NIP. 19691127 199603 1 006